

**PERLINDUNGAN IDENTITAS ANAK DALAM PELAKSANAAN
KONFERENSI PERS TINDAK PIDANA BERDASARKAN UU NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES KLATEN)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum**



Diajukan Oleh:

ANAS RIFQI PRATAMA

NIM. 2022010011

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA

2026

**PERLINDUNGAN IDENTITAS ANAK DALAM PELAKSANAAN
KONFERENSI PERS TINDAK PIDANA BERDASARKAN UU NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES KLATEN)**



Disusun Oleh:

ANAS RIFQI PRATAMA

NIM. 2022010011

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Pada Hari: Tanggal:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Hafid Zakariya, SH., MH.

Nourma Dewi, S.H., M.H.

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hafid Zakariya, SH., MH.

**PERLINDUNGAN IDENTITAS ANAK DALAM PELAKSANAAN
KONFERENSI PERS TINDAK PIDANA BERDASARKAN UU NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES KLATEN)**



Disusun Oleh:

ANAS RIFQI PRATAMA

NIM. 2022010011

Telah disahkan oleh Tim Penguji Skripsi:

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1. Ketua	Dr. Hafid Zakariya, SH., MH.		
2. Anggota	Nourma Dewi, S.H., M.H.		
3. Anggota	Firstnandiar Glica Aini S, SH, MH.		

Surakarta,.....

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hafid Zakariya, SH., MH.

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ANAS RIFQI PRATAMA

NIM : 2022010011

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa penelitian saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN IDENTITAS ANAK DALAM PELAKSANAAN KONFERENSI PERS TINDAK PIDANA BERDASARKAN UU NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES KLATEN) adalah betul-betul karya

saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudia hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Surakarta,.....

Mengetahui,

Anas Rifqi Pratama

HALAMAN MOTTO

“Selesaikan tugas dengan kejujuran, karena kita masih bisa makan nasi dengan
garam”

(Hoegeng Iman Santoso)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabiil ‘alamin. Puji syukur bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala, atas berkat rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam yang telah menuntun kita dari jaman kegelapan menuju ke jaman yang terang-benderang. Penelitian berjudul “PERLINDUNGAN IDENTITAS ANAK DALAM PELAKSANAAN KONFERENSI PERS TINDAK PIDANA BERDASARKAN UU NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES KLATEN)”. disusun untuk memenuhi tugas akhir skripsi sebagai salah satu syarat dalam untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat sarjana Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta.

Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan pengharaga setinggi tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Hafid Zakaria, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta yang telah memberikan perizinan dalam penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr. Hafid Zakaria, SH., MH., selaku pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta yang telah menyetujui permohonan penyusunan skripsi.
3. Ibu Nourma Dewi, S.H., M.H. selaku pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta yang telah memberikan dan menurunkan ilmu-ilmu baik teori maupun terapan kepada penulis.

5. Bapak dan Ibuku tercinta dan terkasih, yang selalu memberikan dorongan dan semangat bagi penulis dalam proses awal perkuliahan hingga akhir penyusunan skripsi.
 6. Istri tercinta yang telah memberikan support dan kasih sayang pada setiap waktu dalam proses penyusunan skripsi penulis.
 7. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu-persatu yang telah membantu penyusunan dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi penulis
- Semoga segala amal baik yang telah Bapak, Ibu, dan Saudara/i berikan mendapatkan pahala dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta harapan penulis semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Surakarta

Mengetahui,

Anas Rifqi Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	i
ABSTRAK	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	12
B. Tinjauan Umum Perlindungan Anak.....	14
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Anak.....	20
D. Tinjauan Umum Konferensi Pers.....	22
BAB III DESKRIPSI KEPOLISIAN RESOR KLATEN	26
A. Deskripsi Objek Penelitian Kepolisian Resor Klaten.....	26
BAB IV PELAKSANAAN KONFERENSI PERS TINDAK PIDANA YANG MELIBATKAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES KLATEN	28
A. Pelaksanaan Konferensi Pers Tindak Pidana Yang Melibatkan Anak di Wilayah Hukum Polres Klaten.....	28
B. Kendala dan Hambatan dalam Pelaksanaan Konferensi Pers Tindak Pidana Yang Melibatkan Anak di Wilayah Hukum Polres Klaten	35

BAB V PENUTUP	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	48

ABSTRAK

Konferensi pers yang dilakukan kepolisian untuk kasus yang melibatkan anak menghadirkan dilema antara transparansi publik dengan perlindungan hak anak. Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melarang publikasi identitas anak, namun praktik konferensi pers berpotensi mengekspos identitas anak yang dapat menimbulkan stigmatisasi sosial dan melanggar ketentuan hukum dengan ancaman pidana Pasal 97 UU SPPA. Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek hukum pelaksanaan konferensi pers tindak pidana yang melibatkan anak di wilayah hukum Polres Klaten serta hambatan dan upaya perlindungan hak anak. Metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan konferensi pers di Polres Klaten didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan menerapkan perlindungan identitas dengan tidak menampilkan anak, tidak menyebutkan identitas, dan membatasi informasi. Namun masih terdapat hambatan yuridis, teknis, tekanan eksternal, etis-psikologis, koordinasi, dan keterbatasan data statistik. Upaya mengatasi hambatan dilakukan melalui kepatuhan SOP, koordinasi berjenjang, cross-check materi, tidak menampilkan anak, dan sosialisasi aturan. Penelitian menyimpulkan pelaksanaan konferensi pers telah menunjukkan komitmen melindungi kepentingan terbaik anak sesuai prinsip perlindungan hukum preventif dan represif, meskipun memerlukan penyempurnaan melalui penyusunan SOP khusus, penguatan koordinasi, dan kerja sama dengan berbagai pihak.

Kata Kunci: Konferensi Pers, Anak Berkonflik Dengan Hukum, Perlindungan Identitas Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Kepentingan Terbaik Anak.

ABSTRACT

Press conferences held by the police for cases involving children present a dilemma between public transparency and the protection of children's rights. Article 19 paragraph (1) of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System prohibits the publication of children's identities, but the practice of press conferences has the potential to expose children's identities which can cause social stigmatization and violate legal provisions with criminal penalties under Article 97 of the SPPA Law. This study aims to analyze the legal aspects of the implementation of press conferences for crimes involving children in the jurisdiction of the Klaten Police as well as obstacles and efforts to protect children's rights. The empirical legal research method with a qualitative approach through in-depth interviews and literature studies. The results show that the implementation of press conferences at the Klaten Police is based on a strong legal basis and applies identity protection by not featuring children, not mentioning identities, and limiting information. However, there are still legal, technical, external pressure, ethical-psychological, coordination, and limited statistical data obstacles. Efforts to overcome these obstacles are carried out through compliance with SOPs, tiered coordination, cross-checking materials, not featuring children, and socializing regulations. The study concluded that the implementation of the press conference demonstrated a commitment to protecting the best interests of children in accordance with the principles of preventive and repressive legal protection, although improvements were needed through the preparation of special SOPs, strengthening coordination, and cooperation with various parties.

Keywords: *Press Conference, Children In Conflict With The Law, Protection Of Children's Identity, Juvenile Criminal Justice System, Best Interests Of The Child.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah dan amanah dari Tuhan Semesta Alam yang mempunyai harkat serta martabat setara dengan manusia pada umumnya. Sebagai calon penerus bangsa di masa depan, anak mempunyai posisi strategis yang dengan jelas tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menerangkan bahwa negara menggaransi hak masing-masing anak untuk bertahan hidup, mengalami pertumbuhan dan perkembangan, serta mendapatkan keamanan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminalisasi.¹

Indonesia selaku negara yang mengadopsi Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak) sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mempunyai komitmen yang kuat dalam memberikan proteksi khusus kepada anak, termasuk mereka yang berkontra dengan hukum.² Komitmen tersebut termanifestasi dalam pengesahan UU No. 11/2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengutamakan prinsip keadilan restoratif, diversifikasi, serta kepentingan optimal bagi anak.³

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, jumlah anak yang berkonflik dengan hukum mengalami peningkatan dari periode 2020-2021 yang berkisar 1.700 anak, meningkat menjadi sekitar 1.800 anak pada tahun 2022, dan per Agustus 2023 tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan

¹ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” N.D.

² Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), N.D.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, N.D.

hukum di Indonesia.⁴ Data Pusat Sistem Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri menunjukkan bahwa sejak Januari hingga Juli 2024, sebanyak 8.351 anak ditetapkan sebagai tersangka berbagai kasus kejahatan dan kekerasan, dengan rata-rata lebih dari 1.000 anak per bulan menjadi tersangka.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum merupakan isu serius yang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam aspek perlindungan hak-hak anak selama proses peradilan.

Di tingkat regional, Provinsi Jawa Tengah juga menghadapi permasalahan serupa terkait anak yang berkonflik dengan hukum. Untuk wilayah Kabupaten Klaten khususnya, data statistik kasus anak yang berkonflik dengan hukum selama tiga tahun terakhir (2022-2024) tidak tersedia secara terbuka dan rinci untuk publik. Hal ini sesuai dengan sifat perkara anak yang dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan kerahasiaan identitas anak serta pembatasan akses terhadap data sensitif terkait perkara anak.⁶

Meskipun demikian, berdasarkan wawancara pendahuluan dengan Satuan Humas Polres Klaten, terdapat beberapa kasus tindak pidana yang melibatkan anak di wilayah hukum Polres Klaten dalam kurun waktu 2024-2025, dengan jenis tindak pidana yang bervariasi. Pada tahun 2024, data yang didapatkan dari Satuan PPA Polres Klaten memperlihatkan jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum sejumlah 53 kasus, dan pada tahun 2025 terdapat 48 kasus dengan rata-rata kasus terbanyak adalah kejahatan seksual dan kejahatan perlindungan anak.⁷

⁴ Yvonne Kezia D Nafi, "Tindak Pidana Anak Meningkat: PR Besar Sistem Peradilan Anak," *kompas.id*, 2024.

⁵ "Tiap Bulan, Lebih 1.000 Anak Jadi Tersangka Kejahatan," *pusiknas.polri.go.id*, 2024.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁷ "Wawancara Dengan BRIPTU Aditya Kurnia, Amd., BasiHumas Polres Klaten, Di Kabupaten Klaten, Selasa, 27 Januari 2026.," n.d.

Bentuk upaya perlindungan khusus yang diserahkan negara kepada anak yang berkontra dengan hukum adalah keamanan perlindungan terhadap identitas dan privasi anak. Pasal 19 ayat (1) UU SPPA secara tegas menyatakan “Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.”⁸ Dalam ketentuan ini bertujuan untuk melindungi anak dari stigmatisasi sosial yang berdampak terhambatnya proses reintegrasi sosial anak pada kehidupan sosial bermasyarakat setelah berakhirnya proses hukum.

Dalam riset yang dijalankan oleh Mahendra dan Pujiyono pada tahun 2020, mereka memaparkan bahwa perlindungan identitas anak merupakan hak fundamental yang harus terpenuhi agar kebebasan dan kemandirian anak tetap terjaga serta perampasan kemerdekaan terhadap mereka dapat dihindarkan. Diversi sebagai upaya perlindungan hak anak diharapkan mampu menyelesaikan ABH tanpa melewati jalur peradilan formal yang berpotensi menimbulkan perpindahan stigma masyarakat.⁹ Namun dalam praktiknya, keamanan perlindungan pada identitas ABH masih mengalami beragam tantangan. Salah satu fenomena yang sering terjadi ialah praktik konferensi pers (*press conference*) yang diselenggarakan oleh institusi penegak hukum, khususnya kepolisian yang tidak jarang mengekspos identitas anak pelaku tindak pidana. Berdasarkan telaah oleh LK2 FHUI pada tahun 2023, publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum oleh pers merupakan pelanggaran terhadap Pasal 19 UU SPPA, Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik, dan Petunjuk Pemberitaan Ramah Anak oleh Dewan Pers.¹⁰

Permasalahan hukum yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya potensi konflik norma antara ketentuan keterbukaan informasi publik dengan perlindungan identitas anak dalam pelaksanaan konferensi pers. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁹ Mahendra Ridwanul Ghoni and P.Pujiyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia” 2 (2020): 331–42.

¹⁰ Nafja Livia Avisia, “Pelanggaran Hak Anak: Publikasi Identitas Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Pers,” Lk2fhui.Law.Ui.Ac.Id, 2023.

memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik, termasuk informasi mengenai kinerja institusi penegak hukum. Konferensi pers yang digelar kepolisian merupakan implementasi dari prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Di sisi lain, Pasal 19 ayat (1) UU SPPA secara tegas menyatakan: "Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik." [12] Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UU SPPA.¹¹

Problematisasi hukum yang muncul adalah ketika kepolisian menggelar konferensi pers untuk kasus yang melibatkan anak, terdapat risiko hukum berupa publikasi identitas anak yang dapat terjadi melalui: (1) penampilan fisik anak; (2) penyebutan nama, alamat, atau sekolah; (3) informasi yang dapat mengarah pada identifikasi anak; dan (4) penyebaran ulang melalui media sosial.¹² Permasalahan ini berkaitan dengan gap antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dengan *das sein* (hukum dalam kenyataan). Meskipun ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU SPPA telah tegas, dalam praktik masih terdapat hambatan yang dapat menyebabkan pelanggaran.¹³

Persoalan ini bertambah rumit ketika dihubungkan dengan fungsi pers sebagai institusi. Pada hakikatnya, konferensi pers merupakan instrumen esensial bagi kepolisian untuk menunjukkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengungkapan perkara sebagaimana termaktub dalam UU No. 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik.¹⁴ Namun pada sisi lain, keterbukaan informasi tersebut harus memperhatikan hak-hak anak yang dijamin undang-undang, khususnya hak untuk melindungi identitas mereka. Data dari Komisi

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹² Ghoni and P. Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia."

¹³ Avissa, "Pelanggaran Hak Anak: Publikasi Identitas Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Pers."

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008.

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperlihatkan yakni pada tahun 2022 tercatat 4.683 pengaduan kasus anak, dengan kelompok perlindungan khusus anak berjumlah 2.133 kasus. Kasus tertinggi adalah anak yang menjadi korban kekerasan seksual dengan jumlah kasus sebanyak 834 kasus.¹⁵ Dari kasus tersebut, banyak yang mendapat eksposur media melalui konferensi pers yang diselenggarakan kepolisian di berbagai daerah.

Fenomena publikasi identitas anak dalam konferensi pers juga berlangsung di dalam wilayah hukum Polres Klaten, Jawa Tengah. Kajian terhadap aspek hukum pelaksanaan konferensi pers tindak pidana yang melibatkan anak di wilayah hukum Polres Klaten menjadi penting untuk dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap anak tetap berjalan dengan mengedepankan prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh UU SPPA. Kedua, untuk memberikan masukan kepada institusi kepolisian dalam menyusun mekanisme pelaksanaan konferensi pers yang lebih baik, sehingga transparansi dan akuntabilitas publik dapat terwujud tanpa mengorbankan kepentingan terbaik anak. Ketiga, untuk memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum perlindungan anak di Indonesia, khususnya dalam konteks yang belum banyak diteliti yaitu aspek hukum konferensi pers yang melibatkan anak. Penelitian ini juga sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia, yang menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.

Berdasarkan hasil latar belakang yang telah peneliti jabarkan, peneliti terkesan untuk melaksanakan penelitian berjudul Perlindungan Identitas Anak Dalam Pelaksanaan Konferensi Pers Tindak Pidana Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Klaten). Dari hasil penelitian, peneliti dapat memberikan

¹⁵ “Catatan Pengawasan Perlindungan Anak Di Masa Transisi Pandemi,” kpai.go.id, 2023.

gambaran menyeluruh mengenai peraturan hukum, implementasi kebijakan di lapangan, dan hambatan serta upaya dalam pelaksanaan konferensi pers yang melibatkan anak supaya sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Konferensi Pers Tindak Pidana Yang Melibatkan Anak di Wilayah Hukum Polres Klaten?
2. Apa saja Kendala dan Hambatan dalam Pelaksanaan Konferensi Pers Tindak Pidana Yang Melibatkan Anak di Wilayah Hukum Polres Klaten?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji Pelaksanaan Konferensi Pers Tindak Pidana Yang Melibatkan Anak di Wilayah Hukum Polres Klaten.
2. Memperoleh kendala dan hambatan dalam Pelaksanaan Konferensi Pers Tindak Pidana Yang Melibatkan Anak di Wilayah Hukum Polres Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kesemua belah pihak. Sehingga, Manfaat dari penelitian ini untuk kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini bisa menjadi masukan dan menambah khazanah ilmu hukum, terutama pada penerapan hukum pidana dan efektivitas hukum perundang-undangan.
 - b. Sebagai kontribusi pemikiran tentang pentingnya Aspek Hukum Pelaksanaan Konferensi Pers kasus anak yang berkontra dengan hukum.

2. Manfaat Realitis

a. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan sistem dalam Pelaksanaan Konferensi Pers Tindak Pidana Yang Melibatkan Anak yang dilakukan pihak kepolisian

b. Bagi Peneliti

Menambah wawasan ilmu dan pengalaman dalam melakukan penelitian mengenai Aspek Hukum Pelaksanaan Konferensi Pers Tindak Pidana Yang Melibatkan Anak

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu aspek yang sangat penting pada sebuah kajian, baik dalam kajian hukum yang bersifat empiris ataupun yang bersifat normatif. Tanpa adanya penggunaan metode penelitian, peneliti tidak akan mendapatkan hasil penelitian dan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan metode penelitian yang tepat dalam merumuskan hasil penelitian untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapai. Metode penelitian dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Dalam Kajian ini, peneliti menerapkan metode hukum secara yuridis empiris. Pendekatan pada metode ini memandang hukum sebagai suatu fenomena sosial, dengan menitikberatkan pada tingkah laku individu atau komunitas yang berhubungan dengan hukum.¹⁶ Objek kajian dalam penelitian hukum empiris, yaitu perilaku hukum (*legal behavior*) yakni tingkah laku nyata dari individu atau komunitas yang sesuai dengan apa yang dianggap layak oleh norma-norma hukum yang berlaku.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

¹⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Ed. Tim Qiara Media (Pasuruan, Jawa Timur: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021).

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataran, NTB: Mataram University Press, 2020).

Pendekatan dalam penelitian hukum empiris pada prinsipnya menggunakan pendekatan seperti pendekatan sosiologis, pendekatan antropologi, dan pendekatan psikologi hukum. Pendekatan yang digunakan pada penulisan penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.¹⁸

a. Objek Penelitian

Objek penelitian ialah permasalahan yang akan dikaji. Objek penelitian ini adalah Perlindungan Identitas Anak Dalam Pelaksanaan Konferensi Pers Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Klaten

b. Subjek Penelitian

1) BRIPTU Aditya Kurnia, A.Md.Kom, selaku Basihumas Polres Klaten

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Unit Humas Polri, Polres Klaten yang beralamat di Jetak Kidul, Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian kali ini sumber data yang digunakan, yaitu:

a. Data Primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dan faktual dari terjadi di lapangan yang menjadi subjek penelitian. Berdasarkan hal ini dari hasil wawancara terhadap anggota atau pemangku kepentingan di bagian satuan Humas Polri, Polres Klaten yang dalam hal ini hasil wawancara bersama BRIPTU Aditya Kurnia, A.Md.Kom, selaku Basihumas Polres Klaten

¹⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.

b. Data sekunder merupakan data yang didapatkan berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan, meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.¹⁹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan ialah:
 - a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,
 - e) *Convention On The Rights Of The Child* 1989
 - f) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)
- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer, adapun bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:
 - a) Buku-buku hukum
 - b) Jurnal-jurnal penelitian
 - c) Skripsi/tesis terdahulu
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang digunakan untuk mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti:

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum. Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataran, NTB: Mataram University Press, 2020)

- a) Kamus
- b) Ensiklopedia
- c) Portal Media

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara. Melalui *in-depth interview* (wawancara mendalam). Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum.²⁰ Wawancara dilaksanakan dengan meminta keterangan dengan BRIPTU Aditya Kurnia, A.Md.Kom, selaku Basihumas Polres Klaten

b. Data sekunder

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumendokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²¹

5. Teknik Analisa Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Suatu cara analisis penelitian untuk menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh dan memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil

²⁰ Muhaimin. 1st ed. (Mataran, NTB: Mataram University Press, 2020)

²¹ *Ibid*

penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian.²²

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan serta kajian skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB ini memberikan penjelasan tentang asal mula masalah, rumusan, tujuan penelitian, manfaat, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : TINJUAN PUSTAKA

Pada BAB ini menjelaskan terkait dengan landasan teori atau penjelasan mengenai teori tentang perlindungan hukum, perlindungan anak, tindak pidana anak, dan konferensi pers.

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada BAB ini berisi deskripsi objek penelitian mengenai gambaran umum tempat dimana penulis mengadakan penelitian. Pada kali ini penulis melakukan penelitian di Satuan Humas, Polres Klaten, Jawa Tengah.

BAB IV : ANALISIS

Pada BAB ini berisi hasil analisa dan pembahasan yang dilakukan penulis terhadap Aspek Hukum Pelaksanaan Konferensi Pers Tindak Pidana Yang Melibatkan Anak (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Klaten)

BAB V : PENUTUP

Pada BAB ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. (Mataran, NTB: Mataram University Press, 2020)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²³

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat supaya dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴ Philipus M. Hadjon menambahkan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal dari negara hukum, dimana perlindungan hukum lahir dari ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat.²⁵

Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang meliputi hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, ruang lingkup perlindungan hukum mencakup:²⁶

- a. Perlindungan terhadap hak hidup dan kelangsungan hidup anak

²³ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003).

²⁴ S Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

²⁶ Fitri Jayanti Eka Putri, Sulistianib Lies, And Takariawan Agus, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I'anutush-Shibyan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I ' Anatush - Sen," No. 42 (2021): 114–29.

- b. Perlindungan terhadap hak identitas dan privasi anak
- c. Perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi
- d. Perlindungan dalam proses peradilan yang adil
- e. Perlindungan dari eksploitasi dan publikasi yang merugikan

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua macam, yaitu:²⁷

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan. Perlindungan hukum ini sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak.²⁸

Dalam konteks perlindungan ABH, perlindungan preventif terwujud dalam bentuk larangan publikasi identitas anak sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (1) UU SPPA yang menyatakan bahwa Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.²⁹

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³⁰

Perlindungan represif dalam konteks penelitian ini tertuang dalam Pasal 97 UU SPPA yang mengatur sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00,-

²⁷ Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁰ Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.

(lima ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) tentang larangan publikasi identitas anak.³¹

B. Tinjauan Umum Perlindungan Anak

1) Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Anak

Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia tidak memiliki definisi yang seragam. Berbagai peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia yang berbeda-beda tergantung pada konteks dan tujuan pengaturannya.³² Perbedaan definisi ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda pula terhadap status dan perlakuan terhadap anak.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."³³ Definisi ini memberikan batasan usia yang komprehensif dan mencakup anak sejak dalam kandungan hingga belum mencapai usia 18 tahun. Penggunaan frasa "termasuk anak yang masih dalam kandungan" menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dimulai sejak anak masih berada dalam kandungan, yang sejalan dengan prinsip hak hidup dan kelangsungan hidup anak.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai "anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³² Wadong, Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: Grasindo, 2000).

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.

pidana.³⁴ Batasan usia minimal 12 tahun sebagai batas pertanggungjawaban pidana anak ini memiliki implikasi hukum yang sangat penting. Anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak di bawah usia 12 tahun dianggap belum memiliki kematangan psikologis dan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.³⁵ Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU SPPA menegaskan bahwa dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.³⁶

Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mendefinisikan anak dalam Article 1 sebagai "*every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier*" (setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak, kedewasaan dicapai lebih awal).³⁷ Definisi ini memberikan standar internasional mengenai batasan usia anak yang diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Konvensi ini juga memberikan pengecualian bahwa jika undang-undang nasional suatu negara

³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁵ M. Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014).

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁷ Convention On The Rights of The Child 1989, n.d.

menentukan bahwa kedewasaan dicapai pada usia yang lebih muda, maka undang-undang nasional tersebut yang berlaku.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁸

Menurut Maidin Gultom, perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.³⁹ Selain itu, pendapat lain dikemukakan oleh Arif Gosita bahwa perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.⁴⁰

b. Perbedaan Batasan Usia Anak

Perbedaan batasan usia anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan menimbulkan beberapa implikasi hukum:⁴¹

a. Implikasi terhadap Status Hukum Anak

Perbedaan batasan usia dapat menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status seseorang sebagai anak atau dewasa dalam konteks hukum tertentu. Sebagai contoh, seseorang yang berusia 19 tahun sudah dapat melangsungkan perkawinan, namun masih termasuk kategori anak dalam UU Perlindungan Anak.

b. Implikasi terhadap Pertanggungjawaban Pidana

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³⁹ Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.

⁴⁰ A Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Jakarta: Akademika Pressindo, 2009).

⁴¹ Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.

Dalam konteks hukum pidana, batasan usia 12-18 tahun dalam UU SPPA menentukan apakah seseorang dapat diproses dalam sistem peradilan pidana anak atau tidak. Anak di bawah 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus ditangani melalui mekanisme di luar sistem peradilan pidana.

c. Implikasi terhadap Perlindungan Hukum

Perbedaan batasan usia juga mempengaruhi jenis dan tingkat perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan identitas anak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU SPPA berlaku untuk anak yang berusia 12-18 tahun yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

c. **Batasan Usia dalam Konteks Penelitian**

Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud dengan *anak* adalah anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴² Batasan usia ini menjadi penting dalam konteks konferensi pers karena:

a. Kewajiban Perlindungan Identitas

Pasal 19 ayat (1) UU SPPA mewajibkan kerahasiaan identitas anak yang berkonflik dengan hukum dalam rentang usia 12-18 tahun.

b. Ancaman Sanksi Pidana

Pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan identitas anak dalam rentang usia tersebut diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UU SPPA.

c. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Anak dalam rentang usia 12-18 tahun masih dalam tahap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial yang memerlukan

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

perlindungan khusus untuk memastikan masa depan mereka tidak terganggu akibat proses peradilan pidana.

d. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang telah dirujuk Indonesia, terdapat empat prinsip dasar perlindungan anak yang harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak, yaitu:⁴³

d. Non-Diskriminasi

Prinsip ini menjamin bahwa semua hak yang diakui dalam konvensi harus diaplikasikan kepada setiap anak tanpa membedakan suatu apapun, termasuk ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal usul kebangsaan, etnis sosial, status ekonomi, kecacatan, kelahiran atau status lainnya.

e. Kepentingan Terbaik Anak (Best Interest of the Child)

Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.⁴⁴

f. Hak Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Negara harus mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan dan harus menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan perkembangan anak di masa mendatang.

g. Penghargaan terhadap Pandangan Anak

Anak-anak mempunyai cara pandang tersendiri berhak dalam menyatakan pandangan mereka secara bebas dalam semua hal

⁴³ *Convention On The Rights of The Child 1989.*

⁴⁴ Putri, Lies, and Agus, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I'anatush-Shibyan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I 'Anatush - Sen."

yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut harus dihargai sesuai dengan usia dan kematangan individual anak.

3. Hak-Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana

Pasal 3 UU SPPA mengatur secara rinci hak-hak anak dalam proses peradilan pidana yang meliputi sebagai berikut, yaitu:⁴⁵

- d. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- e. Dipisahkan dari orang dewasa
- f. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- g. Melakukan kegiatan rekreasional;
- h. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- i. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- j. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- k. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- l. Tidak dipublikasikan identitasnya
- m. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
- n. Memperoleh advokasi sosial
- o. Memperoleh kehidupan pribadi
- p. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- q. Memperoleh pendidikan;
- r. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- s. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya merupakan hak yang sangat penting dikarenakan berkaitan langsung dengan perlindungan anak dari stigmatisasi sosial yang dapat menghambat proses reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.⁴⁶

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Anak

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). UU SPPA menggunakan istilah “Anak yang Beronflik dengan Hukum” untuk menyebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁴⁷ Perbedaan mendasar antara tindak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa terletak pada:⁴⁸

- a. Subjek pelaku yaitu anak berusia 12-18 tahun
- b. Proses penanganan dengan mengutamakan diversi dan restorative justice
- c. Tujuan pemidanaan yang lebih menekankan pembinaan dan pendidikan, bukan pembalasan
- d. Perlindungan khusus meliputi perlindungan identitas, sidang tertutup, dan pemisahan dari orang dewasa.

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah

⁴⁶ Ghoni And P.Pujiyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia.”

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁸ Putri, Lies, And Agus, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I’anatush-Shibyan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I ’ Anatush - Sen.”

menjalani pidana.⁴⁹ Sistem ini dibangun atas dasar prinsip-prinsip khusus yang berbeda dengan sistem peradilan pidana umum. Adapun prinsip-prinsip sistem peradilan pidana anak antara lain, yaitu:

a. Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁵⁰ Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Tujuan dari dilakukannya diversi ini ialah untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁵¹

b. Restorative Justice

Restorative justice merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁵²

c. Kepentingan Terbaik Anak

Setiap keputusan diambil dalam sistem peradilan pidana anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, yang mencakup pertimbangan terhadap masa depan, perkembangan, dan reintegrasi sosial anak.⁵³

d. *Ultimum Remedium*

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Ghoni And P.Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia."

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵³ Putri, Lies, And Agus, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I'anatush-Shibyan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I ' Anatush - Sen."

Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir apabila tidak ada alternatif lain yang lebih baik bagi anak.⁵⁴

D. Tinjauan Umum Konferensi Pers

1) Pengertian dan Ruang Lingkup Konferensi Pers

Konferensi pers (press conference) merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh institusi atau organisasi dengan mengundang media massa untuk memberikan informasi atau penjelasan tentang suatu peristiwa, kebijakan, atau program kepada publik. Dalam konteks penegakan hukum, konferensi pers merupakan salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas publik yang dilakukan oleh institusi penegak hukum, khususnya kepolisian.⁵⁵

Rosady Ruslan menjelaskan bahwa konferensi pers sebagai suatu cara yang diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi dengan mengundang pers untuk memberikan keterangan mengenai hal-hal yang bersifat mengumumkan, menerangkan, sekaligus menjawab pertanyaan wartawan tentang hal-hal yang dianggap perlu diketahui oleh publik.⁵⁶ Konferensi pers menjadi salah satu instrumen penting dalam hubungan antara institusi penegak hukum dengan masyarakat melalui kanal berbagai media massa.

b. Fungsi Konferensi Pers dalam Penegakan Hukum

Konferensi pers yang dilakukan entitas penegak hukum memiliki beberapa fungsi penting antara lain, yaitu:⁵⁷

a. Fungsi Transparansi dan Akuntabilitas

Konferensi pers menjadi media bagi kepolisian untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas kepada publik atas

⁵⁴ Ghoni And P.Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia."

⁵⁵ D Djanaid, *Hukum Pers Indonesia* (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2008).

⁵⁶ R Ruslan, *Manajemen Public Relations Dan Media Komunikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

⁵⁷ Raden Putri, "Pengertian Press Conference, Jenis Dan Tujuannya," *tempoinstitute.com*, 2025.

kinerja dalam pengungkapan kasus tindak pidana. Sebagai media komunikasi strategis, konferensi pers memungkinkan masyarakat memperoleh informasi langsung dari sumber resmi, berfungsi sebagai pertanggungjawaban publik, membangun legitimasi institusi, serta menjembatani kesenjangan informasi antara kepolisian dan masyarakat.⁵⁸ Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.⁵⁹

b. Fungsi Edukasi dan Pencegahan

Melalui kegiatan konferensi pers, kepolisian dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang berbagai modus operandi suatu kejahatan dan langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat.

c. Fungsi Legitimasi

Konferensi pers bertujuan untuk memberikan legitimasi terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh kepolisian, terutama dalam kasus-kasus yang menjadi perhatian publik.

c. Konferensi Pers yang Melibatkan Anak

Konferensi pers yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana menghadirkan dilema hukum yang kompleks karena bersinggungan dengan beberapa kepentingan yang berberda, antara lain:⁶⁰

a. Kepentingan Publik untuk Mengetahui Informasi

Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui informasi tentang kejahatan yang terjadi sebagai bagian dari hak atas informasi yang terjamin dalam UU Keterbukaan Informasi Publik

b. Kepentingan Anak untuk Dilindungi Identitasnya

⁵⁸ Putri.

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁶⁰ Avissa, "Pelanggaran Hak Anak: Publikasi Identitas Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Pers."

Anak memiliki hak konstitusional untuk dilindungi identitasnya sebagaimana dijamin dalam UU SPPA untuk mencegah stigmatisasi dan memastikan masa depan anak tidak terganggu.

c. **Kepentingan Media**

Media massa memiliki kebebasan pers yang dijamin dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers untuk memberitakan peristiwa yang terjadi di lingkungan masyarakat.

4. Pengaturan Hukum Konferensi Pers yang Melibatkan Anak

a. **Larangan Publikasi Identitas Anak**

Pada Pasal 19 ayat (1) UU SPPA secara tegas menyatakan: "Identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik."⁶¹ Identitas yang dimaksud dalam penjelasan pasal tersebut meliputi nama, alamat, foto, atau hal lain yang dapat mengungkap jati diri anak.

Menurut kajian yang dilakukan oleh LK2 FHUI (2023), publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum oleh pers merupakan pelanggaran terhadap:⁶²

- 1) Pasal 19 UU SPPA
- 2) Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang mengatur tentang penghormatan privasi
- 3) Pedemoman Pemberitaan Ramah Anak yang diterbitkan oleh Dewan Pers

b. **Sanksi Pelanggaran**

Pada Pasal 97 UU SPPA mengatur sanksi bagi pelanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) dengan ancaman, yaitu:⁶³

- 1) Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan/atau

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶² Avissa, "Pelanggaran Hak Anak: Publikasi Identitas Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Pers."

⁶³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 2) Denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Sanksi tersebut berlaku bagi "setiap orang" yang melanggar larangan publikasi identitas anak, yang dapat mencakup petugas kepolisian yang menggelar konferensi pers, jurnalis yang meliput, maupun media massa yang mempublikasikan tindakan tersebut.

5. Pedoman Pelaksanaan Konferensi Pers yang Melibatkan Anak

Untuk menghindari pelanggaran hak anak dalam konferensi pers, terdapat beberapa pedoman yang harus diperhatikan oleh berbagai pihak, antara lain:⁶⁴

- a. Wajah anak harus disamarkan atau di-blur secara keseluruhan, tidak hanya bagian mata
- b. Tidak menyebutkan nama lengkap anak (hanya inisial atau sebutan "tersangka berinisial XX")
- c. Tidak menyebutkan alamat lengkap atau informasi yang dapat mengidentifikasi lokasi tempat tinggal anak
- d. Tidak menampilkan atribut atau seragam yang dapat mengidentifikasi sekolah atau identitas anak
- e. Fokus pada informasi faktual tentang kasus, bukan pada identitas personal anak
- f. Mengedepankan kepentingan terbaik anak dalam setiap penyampaian informasi

Dewan Pers telah menerbitkan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak yang menegaskan bahwa media wajib melindungi identitas anak dalam setiap pemberitaan, termasuk dalam konferensi pers yang diselenggarakan oleh pihak kepolisian.⁶⁵

⁶⁴ Avissa, "Pelanggaran Hak Anak: Publikasi Identitas Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Pers."

⁶⁵ Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (Dewan Pers, 2024).

BAB III

DESKRIPSI KEPOLISIAN RESOR KLATEN

A. Deskripsi Objek Penelitian Kepolisian Resor Klaten.

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Klaten (Polres Klaten), yang merupakan satuan organisasi kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah koordinasi Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Polres Klaten berkedudukan sebagai instansi penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Klaten.

Secara administratif, Polres Klaten beralamat di Jetak Kidul, Karangnom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dalam menunjang pelayanan publik dan keterbukaan informasi, Polres Klaten dapat dihubungi melalui telepon (0272) 321110, serta memanfaatkan media komunikasi publik berupa media sosial resmi, antara lain Instagram @polresklaten, Facebook Polres Klaten, dan situs resmi kepolisian sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat.

Dalam struktur organisasi Polres Klaten, Satuan Hubungan Masyarakat (Sihumas) merupakan unsur pendukung pimpinan yang memiliki fungsi strategis di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Sihumas Polres Klaten bertugas melaksanakan kegiatan kehumasan, dokumentasi, peliputan, serta penyampaian informasi terkait pelaksanaan tugas kepolisian kepada masyarakat melalui berbagai media, termasuk media cetak, elektronik, dan media daring dalam bentuk press release.

Pelaksanaan fungsi kehumasan oleh Satuan Hubungan Masyarakat Polres Klaten tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi hukum, khususnya berkaitan dengan kewajiban badan publik dalam menyediakan dan menyampaikan informasi yang benar, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam setiap penyampaian informasi

kepada publik, Sihumas Polres Klaten berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai dasar hukum pemenuhan hak masyarakat atas informasi.

Dengan demikian, Satuan Hubungan Masyarakat Polres Klaten menjadi objek penelitian yang relevan untuk mengkaji peran serta pertanggungjawaban hukum dalam penyampaian informasi melalui press release, khususnya dalam rangka mewujudkan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas institusi kepolisian. Penelitian akan dilakukan dengan mewawancarai BRIPTU Aditya Kurnia Nuraika, A.Md.Kom., selaku BasiHumas Polres Klaten.

BAB IV

PELAKSANAAN KONFERENSI PERS TINDAK PIDANA YANG MELIBATKAN ANAK DI WIALAYAH HUKUM POLRES KLATEN

A. Pelaksanaan Konferensi Pers Tindak Pidana Yang Melibatkan Anak di Wilayah Hukum Polres Klaten

Pelaksanaan konferensi pers tindak pidana yang melibatkan anak yang dilakukan oleh Satuan Humas Polres Klaten didasarkan pada beberapa ketentuan hukum yang bersifat hierarkis. Dasar hukum utama ialah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 19 ayat (1) yang secara tegas mewajibkan kerahasiaan identitas anak dalam pemberitaan media.⁶⁶ Ketentuan ini menjadi pedoman utama Humas Polres Klaten dalam menentukan batasan-batasan informasi yang dapat disampaikan kepada khalayak umum.

Selain UU SPPA, pelaksanaan konferensi pers juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara bebas.⁶⁷ Namun, hak atas informasi tersebut dibatasi dan diatur oleh ketentuan hukum lain yang bertujuan melindungi kepentingan tertentu, termasuk kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur pada UU SPPA.

Satuan Humas Polres Klaten dalam menjalankan tugasnya memiliki tata cara teknis operasional sebagai pedoman atau SOP Kehumasan Polri yang mengatur mengenai prosedur penyampaian informasi kepada publik melalui siaran pers, jumpa pers, dan konferensi pers. SOP tersebut menjadi pedoman utama dalam menentukan mekanisme penyampaian informasi, batasan

⁶⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

informasi yang boleh disampaikan, dan etika penampilan tersangka di depan muka publik.⁶⁸

Selain beberapa peraturan perundang-undangan diatas, Sat Humas Polres Klaten juga berpedoman pada Ketentuan Menampilkan Tersangka Saat Konferensi Pers Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Humas Polda Jawa Tengah. Pada ketentuan ini dijelaskan secara tegas bahwa apabila tersangka merupakan anak di bawah umur, maka tidak perlu ditampilkan saat konferensi pers sebagai bentuk perlindungan dan etika penegakan hukum.⁶⁹ Selain itu, ketentuan ini juga menegaskan tentang anak dan perempuan tidak ditampilkan saat konferensi pers, wajah tersangka harus ditutup atau dibelakangi, penampilan tersangka tidak boleh merendahkan martabat manusia dan wajib melakukan koordinasi terstruktur dan presisi sebelum dilaksanakannya konferensi pers.⁷⁰

Adanya ketentuan hukum dan pedoman teknis tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan konferensi pers yang melibatkan anak memiliki landasan hukum yang kuat dan terstruktur. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum preventif yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, dimana perlindungan diberikan melalui peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran.⁷¹

Pelaksanaan konferensi pers yang dilakukan Humas Polres Klaten memiliki prosedur yang terstruktur dan berjenjang. Sebelum diadakannya konferensi pers, Sat Humas terlebih dahulu melakukan koordinasi secara internal dan melakukan pelaporan kepada pimpinan fungsi secara berjenjang.⁷² Mekanisme ini sangat penting guna memastikan pelaksanaan konferensi pers telah mendapatkan persetujuan dan pengawasan langsung oleh pimpinan.

⁶⁸ “Wawancara Dengan BRIPTU Aditya Kurnia, A.Md.Kom., BasiHumas Polres Klaten, Di Kabupaten Klaten, Selasa, 27 Januari 2026.” n.d.

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*.

⁷² “Wawancara Dengan BRIPTU Aditya Kurnia, A.Md.Kom., BasiHumas Polres Klaten, Di Kabupaten Klaten, Selasa, 27 Januari 2026.”

Terdapat perbedaan penanganan yang signifikan antara konferensi pers yang melibatkan kasus anak dengan kasus orang dewasa. Dalam pelaksanaan konferensi pers kasus anak, penanganan dilakukan dengan lebih selektif, baik dalam menentukan kepentingan pelaksanaan maupun penyusunan materi informasi kepada publik.⁷³ Keputusan mengenai pelaksanaan konferensi pers ditentukan oleh pimpinan fungsi dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kepentingan publik, dampak sosial, dan aspek perlindungan hukum terhadap anak.

Sebelum pelaksanaan konferensi pers kasus yang melibatkan anak, Satuan Humas melakukan koordinasi dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Koordinasi ini sangat penting guna memastikan seluruh aspek perlindungan anak telah diperhatikan secara menyeluruh.⁷⁴ Koordinasi dilakukan guna mengetahui batasan informasi yang disampaikan, dampak psikologis terhadap anak, dan memastikan pelaksanaan konferensi pers tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Walaupun koordinasi bersama Unit PPA bersifat internal dan kedinasan, kepentingan serta tujuan koordinasi tetap perlu dilakukan sebagai bagian dari prosedur penanganan perkara anak.⁷⁵ Dalam hal ini menunjukkan adanya kesinergian antar satuan fungsi akan pentingnya pendekatan dari berbagai pihak dalam penanganan kasus yang melibatkan anak.

Pelaksanaan konferensi pers di Polres Klaten untuk kasus yang melibatkan anak dilakukan melalui prosedur terstruktur sebagai berikut:⁷⁶

- a. Tahap 1: Perencanaan
 - 1) Identifikasi kasus dan urgensi konferensi pers
 - 2) Identifikasi status pelaku (dewasa/anak)
 - 3) Jika melibatkan anak, koordinasi dengan Unit PPA wajib dilakukan
- b. Tahap 2: Koordinasi Berjenjang

⁷³ “Wawancara Dengan BRIPTU Aditya Kurnia, A.Md.Kom., BasiHumas Polres Klaten, Di Kabupaten Klaten, Selasa, 27 Januari 2026.”

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ *Ibid*

- 1) Koordinasi dengan penyidik untuk mendapatkan informasi kasus
 - 2) Koordinasi dengan Unit PPA untuk aspek perlindungan anak
 - 3) Koordinasi dengan pimpinan (Kapolres) untuk persetujuan
 - 4) Koordinasi dengan Bidang Humas Polda (jika diperlukan)
- c. Tahap 3: Penyusunan Materi
- 1) Materi disusun dengan prinsip: faktual, proporsional, melindungi identitas anak
 - 2) Informasi yang boleh disampaikan: jenis tindak pidana secara umum, pasal, kronologi singkat tanpa detail personal
 - 3) Informasi yang TIDAK boleh: nama, alamat, sekolah, foto, atau informasi yang dapat mengidentifikasi anak
- d. Tahap 4: Cross-Check
- 1) Materi di-cross-check oleh penyidik, Unit PPA, pimpinan Sat Humas, dan Kapolres
 - 2) Memastikan tidak ada informasi yang dapat mengidentifikasi anak
- e. Tahap 5: Pelaksanaan (Anak Tidak Ditampilkan Secara Fisik)
- 1) Juru bicara menyampaikan materi sesuai yang telah disiapkan
 - 2) Sesi tanya jawab: juru bicara tetap konsisten tidak memberikan informasi identitas anak
 - 3) Dokumentasi dilakukan dengan sensor identitas
- f. Tahap 6: Pasca Konferensi Pers
- 1) Monitoring pemberitaan media
 - 2) Dokumentasi disimpan sebagai arsip internal dengan akses terbatas
 - 3) Evaluasi pelaksanaan



Gambar 1.1. Prosedur Pelaksanaan Konferensi Pers Anak

Perlindungan identitas anak merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi oleh Satuan Humas Polres Klaten dalam setiap pelaksanaan konferensi pers. Perlindungan ini dilakukan guna mencegah stigmatisasi, menjaga kondisi psikologis anak, serta menjamin masa depan anak setelah melewati proses hukum.⁷⁷ Bentuk perlindungan identitas anak dalam pelaksanaan konferensi pers dilakukan dengan cara:⁷⁸

1. Tidak menyebutkan nama lengkap anak
2. Tidak menampilkan wajah anak
3. Tidak menyebutkan alamat, sekolah, atau informasi lain yang mengarah kepada pengungkapan identitas pribadi anak
4. Tidak menampilkan anak secara fisik dalam konferensi pers

Ketentuan teknis Kehumasan Polri juga menegaskan bahwa tersangka anak dan perempuan tidak perlu ditampilkan pada konferensi pers, sehingga perlindungan identitas dapat dilakukan secara optimal.⁷⁹ Pelaksanaan proses ini memperlihatkan bahwa implementasi nyata dari Pasal 19 ayat (1) UU SPPA yang melarang publikasi identitas anak dalam pemberitaan media.

⁷⁷ “Wawancara Dengan BRIPTU Aditya Kurnia, A.Md.Kom., BasiHumas Polres Klaten, Di Kabupaten Klaten, Selasa, 27 Januari 2026.”

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ *Ibid*

Perlindungan identitas anak yang dilakukan Humas Polres Klaten dalam pelaksanaan konferensi pers sejalan dengan teori kepentingan terbaik anak (the best interest of the child) yang berasal dari Konvensi Hak Anak. Prinsip ini mewajibkan dalam semua tindakan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama.⁸⁰ Dengan tidak menampilkan dan melindungi privasi anak, Sat Humas Polres Klaten telah menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak dalam konteks transparansi dan akuntabilitas publik.

Satuan Humas Polres Klaten dalam pelaksanaan konferensi pers dalam kasus yang melibatkan anak menerapkan beberapa batasan yang ketat terhadap jenis informasi yang disampaikan kepada publik. Pembatasan informasi dilakukan sebagai implementasi penerapan prinsip kepentingan terbaik anak serta guna menghindari pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 UU SPPA.⁸¹ Informasi yang diperbolehkan untuk disampaikan meliputi:⁸²

1. Jenis tindak pidana secara umum
2. Kronologi singkat peristiwa tanpa menyebutkan detail personal
3. Pasal yang dikenakan dalam kasus pelanggaran
4. Upaya penegakan hukum yang telah dilakukan kepolisian

Sedangkan informasi yang tidak boleh disampaikan antara lain:⁸³

1. Identitas anak (nama, alamat, sekolah)
2. Data pribadi anak
3. Informasi yang mengarah pada pengungkapan jati diri anak baik langsung maupun tidak langsung

Pembatasan informasi yang dilakukan memperlihatkan upaya Polres Klaten dalam menyeimbangkan antara hak publik atas informasi dengan hak anak atas perlindungan identitas. Sejalan dengan kajian yang dikemukakan oleh LK2 FHUI (2023), publikasi identitas anak yang berkonflik dengan hukum (ABH)

⁸⁰ *Convention On The Rights of The Child 1989.*

⁸¹ “Wawancara Dengan BRIPTU Aditya Kurnia, A.Md.Kom., BasiHumas Polres Klaten, Di Kabupaten Klaten, Selasa, 27 Januari 2026.”

⁸² *Ibid*

⁸³ *Ibid*

merupakan pelanggaran terhadap Pasal 19 UU SPPA, Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak Dewan Pers.⁸⁴

Dokumentasi foto dan video konferensi pers disimpan oleh Satuan Humas sebagai arsip internal institusi. Dalam kasus yang melibatkan anak, dokumentasi telah melalui berbagai proses pengecekan berupa sensor atau penyamaran guna memastikan identitas anak tidak dapat dikenali.⁸⁵ Dokumentasi ini digunakan sebagai sarana bahan evaluasi kinerja dan arsip institusi, serta tidak dipublikasikan secara luas. Pembatasan akses dokumentasi merupakan suatu bentuk kehati-hatian Sat Humas dalam menjaga perlindungan hak anak dan ketentuan hukum yang berlaku.⁸⁶

Praktik pengambilan dan penggunaan dokumentasi yang selektif dan terbatas menunjukkan mekanisme peran kepolisian dalam pentingnya perlindungan data dan informasi pribadi anak. Sejalan dengan prinsip perlindungan represif yang dilakukan institusi dimana Sat Humas mengambil langkah-langkah pencegahan dalam mencegah penyalahgunaan dokumentasi yang dapat merugikan kepentingan anak.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh peneliti dalam sesi wawancara, pelaksanaan konferensi pers yang dilaksanakan Satuan Humas Polres Klaten telah menunjukkan upaya yang signifikan dalam mematuhi peraturan hukum yang berlaku, khususnya UU SPPA. Ada beberapa aspek penting dalam implementasi yang telah diidentifikasi, antara lain:⁸⁷

1. Adanya Landasan Hukum dan Pedoman Teknis yang Komprehensif

Polres Klaten tidak hanya berdoman pada UU SPPA, namun juga pada SOP Kehumasan Polri dan ketentuan teknis yang dibuat oleh Polda Jawa Tengah. Menunjukkan adanya kesadaran dalam kepatuhan terhadap norma hukum

2. Adanya Mekanisme Koordinasi Berjenjang antar Satuan Fungsi Lain

⁸⁴ Nafja Livia Avissa, "Pelanggaran Hak Anak: Publikasi Identitas Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Pers," Lk2fhui.Law.Ui.Ac.Id, 2023.

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ "Wawancara Dengan BRIPTU Aditya Kurnia, A.Md.Kom., BasiHumas Polres Klaten, Di Kabupaten Klaten, Selasa, 27 Januari 2026."

⁸⁷ *Ibid*

Melakukan koordinasi antara Sat Humas dengan Unit PPA dalam pelaksanaan konferensi pers kasus yang melibatkan anak dan pelaporan berjenjang kepada pimpinan fungsi. Bertujuan demi berjalannya pelaksanaan konferensi pers sudah sesuai dengan aspek-aspek perlindungan anak.

3. Implementasi Perlindungan Anak yang Ketat

Bentuk implementasi dalam penyampaian informasi dengan tidak menampilkan dan memperlihatkan anak dalam konferensi pers dan pembatasan informasi yang ketat demi melindungi dan menjamin hak dan kepentingan anak.

4. Adanya Kontrol Dokumentasi

Bentuk pelaksanaan perlindungan data privasi anak berupa kontrol dokumentasi saat pelaksanaan konferensi pers dan pembatasan publikasi terhadap arsip internal institusi.

Aspek-aspek diatas menunjukan bahwa Satuan Humas Polres Klaten dalam melaksanakan kegiatan konferensi pers telah berjalan sesuai dengan teori kepentingan terbaik anak dan perlindungan hukum preventif. Tercermin dari adanya pedoman atau SOP yang jelas dan perlindungan identitas yang ketat dan tidak menampilkan anak dalam konferensi pers

B. Kendala dan Hambatan dalam Pelaksanaan Konferensi Pers Tindak Pidana Yang Melibatkan Anak di Wilayah Hukum Polres Klaten

1. Hambatan Yuridis

Hambatan yuridis yang dihadapi oleh Sat Humas Polres Klaten dalam pelaksanaan konferensi pers kasus yang melibatkan anak adalah adanya potensi pelanggaran terhadap privasi dan perlindungan identitas anak. Risiko ini dapat muncul apabila petugas tidak dapat melakukan pembatasan yang ketat atau terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi kepada publik.⁸⁸ Disisi lain, terdapat kekhawatiran timbulnya

⁸⁸ “Wawancara Dengan BRIPTU Aditya Kurnia, A.Md.Kom., BasiHumas Polres Klaten, Di Kabupaten Klaten, Selasa, 27 Januari 2026.”

konsekuensi hukum apabila dalam pelaksanaan konferensi pers bertentangan dengan Pasal 19 UU SPPA, sehingga Humas Polres Klaten harus berhati-hati dalam menyusun materi informasi yang akan disampaikan dalam konferensi pers.

Ancaman pidana tersebut menimbulkan suatu sikap kehati-hatian dari pihak Sat Humas dalam pelaksanaan konferensi pers. Sisi baiknya peraturan yang tegas ini mendorong kepatuhan terhadap hukum, namun disisi lain kekhawatiran akan konsekuensi hukum dapat menimbulkan dilema dalam penyeimbangan antara kewajiban transparansi publik dengan perlindungan anak. Hambatan yuridis lainnya ialah mengenai interpretasi tentang betasan “identitas anak” yang harus dilindungi. Walaupun UU SPPA telah menyebutkan bahwa identitas meliputi nama, alamat, foto atau hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat dilema mengenai informasi apa saja yang dapat atau tidak dapat disampaikan tanpa melanggar aturan tersebut.⁸⁹

2. Hambatan Teknis Perlindungan Identitas

Hambatan teknis yang dihadapi Sat Humas Polres Klaten ialah memastikan bahwa identitas anak tidak terekam oleh berbagai sudut kamera media. Meskipun terdapat upaya untuk tidak menampilkan anak dalam konferensi pers, namun kontrol ketat terhadap media yang hadir tetap memiliki keterbatasan teknis⁹⁰. Sebagai contoh ada media yang mencoba mengulik dan mencari sendiri keberadaan anak saat dilaksanakan konferensi pers.

Terdapat pula risiko penyebaran ulang secara luas terkait konten oleh pihak media atau masyarakat melalui media sosial yang berada di luar kendali Sat Humas, terlebih lagi di era digitalisasi ini banyak masyarakat dan media yang menyebarkan konten atau berita secara luas

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ “Wawancara Dengan BRIPTU Aditya Kurnia, A.Md.Kom., BasiHumas Polres Klaten, Di Kabupaten Klaten, Selasa, 27 Januari 2026.”

kepada khalayak ramai yang berkaitan berita-berita yang sedang viral.⁹¹ Penyebaran ulang konten ini dapat menimbulkan potensi dalam pengungkapan identitas anak, meskipun sudah terlindungi oleh pihak kepolisian. Sebagai contoh masyarakat yang mengetahui latar belakang kejadian dan konteks lokal pada kasus tersebut dapat melakukan pencarian informasi bahkan mengetahui identitas pelaku atau korban itu sendiri. Selain itu mengenai ketahanan dalam penjagaan arsip dokumen, dimana terdapat risiko kebocoran akses data dokumen oleh pihak tertentu baik secara sengaja maupaun tidak sengaja. Hal ini memerlukan sistem pengamanan dan perketatan ekstra dalam melindungi arsip internal tersebut.

3. Hambatan Tekanan Eksternal

Tekanan eksternal yang timbul dapat berasal dari media dan masyarakat terkiat dengan keterbukaan informasi yang lebih detail. Dalam situasi tertentu, terdapat desakan yang mengungkap lebih banyak informasi terkiat pelaku atau korban, termasuk anak. Biasanya tekanan ini muncul pada kasus-kasus yang memiliki andil besar dan jangkauan yang luas dalam hal kerugian materi maupun pelaku/korban. Tentangan ini sering didapati oleh petugas saat pelaksanaan konferensi pers, dimana media dan masyarakat melakukan desakan untuk pengungkapan secara keseluruhan dari sebuah kasus. Keinginan pengungkapan secara penuh tidak lain dikarenakan kekhawatiran dari masyarakat terkait dengan kasus-kasus yang menimbulkan keresahan sosial. Masyarakat merasa terancam akan keamanan lingkungannya cenderung menuntut informasi terbuka secara lebar, termasuk pengungkapan identitas pelaku. Namun demikian, Sat Humas tetap berpegang pada ketentuan hukum dan SOP yang berlaku, serta menolak permintaan tersebut demi menjaga privasi dan kepentingan anak.⁹²

⁹¹ *Ibid*

⁹² “Wawancara Dengan BRIPTU Aditya Kurnia, A.Md.Kom., BasiHumas Polres Klaten, Di Kabupaten Klaten, Selasa, 27 Januari 2026.”

4. Hambatan Etis dan Psikologis

Pelaksanaan konferensi pers juga dihapadi dengan tantangan dilema etis antara kepentingan pemberitaan dengan kondisi psikologis anak. Sat Humas mempertimbangkan risiko terjadinya trauma, stigma sosial, dan dampak kedepannya terhadap perkembangan anak.⁹³ Dilema ini muncul dikarenakan pada saat terjadinya konferensi pers, walaupun data identitas dan privasi anak sudah dilindungi, anak mengetahui bahwa kasus yang dialami atau diperbuatnya akan diangkat dan diberitakan oleh media. Hal ini menimbulkan tekanan psikologis anak akan kekhawatiran buruknya stigma sosial atau bahkan dalam kepentingan mereka di masa mendatang. Hambatan psikologis juga dialami oleh petugas pada saat pelaksanaan konferensi pers, dimana terdapat hambatan dalam menyeimbangkan antara profesionalisme dengan rasa empati terhadap kondisi anak. Petugas harus dapat menahan diri dalam memberikan informasi yang berlebihan, meskipun mengetahui detail tentang peristiwa tersebut.

5. Hambatan Koordinasi

Hambatan koordinasi dapat terjadi antar unit internal seperti Unit PPA ataupun dengan pihak luar seperti dinas sosial atau Komnas Perlindungan Anak. Hambatan ini biasanya terjadi berkiatan dengan perbedaan sudut pandang atau keterbatasan mengenai pengambilan keputusan.⁹⁴ Walaupun dalam pelaksanaannya Sat Humas telah berkoordinasi terutama dengan Sat PPA, namun masih belum berjalan optimal. Kesibukan antar unit, perbedaan sudut pandang hingga keterbatasan waktu mengingat bahwa keputusan pelaksanaan konferensi pers perlu dilakukan secara cepat, sementara disisi lain koordinasi yang ideal memerlukan waktu yang cukup.⁹⁵

6. Hambatan Data dan Statistik

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ “Wawancara Dengan BRIPTU Aditya Kurnia, A.Md.Kom., BasiHumas Polres Klaten, Di Kabupaten Klaten, Selasa, 27 Januari 2026.”

⁹⁵ *Ibid*

Hambatan lain adalah dalam melakukan pencatatan mengenai data statistik khusus yang secara terpisah mencatat jumlah konferensi pers yang melibatkan anak belum tersedia dan terbuka mengingat sifat perkara anak yang dilindungi oleh ketentuan hukum.⁹⁶ Keterbatasan ini mengakibatkan hambatan dalam melakukan evaluasi dan pengukuran efektivitas pelaksanaan konferensi pers yang melibatkan anak. Tanpa data yang memadai, aparat sulit dalam melaksanakan identifikasi terkait pola, tren, dan arena yang memerlukan pengawasan dan perbaikan lebih lanjut.

Satuan Humas Polres Klaten dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut telah melakukan berbagai upaya dalam memastikan bahwa pelaksanaan konferensi pers tetap sesuai dengan ketentuan hukum dan melindungi kepentingan anak. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain:⁹⁷

1. Berpedoman SOP Kehumasan Polri Secara Konsisten

Sat Humas Polres Klaten sangat berpedoman pada SOP Kehumasan Polri dan Ketentuan Penampilan tersangka. Kepatuhan terhadap SOP ini menjadi pegangan dan benteng utama untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak.

2. Koordinasi Berjenjang dengan Pimpinan

Sebelum pelaksanaan konferensi pers, Sat Humas melakukan koordinasi berjenjang kepada pimpinan fungsi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil telah melalui persetujuan dan pengawasan yang memadai. Koordinasi juga turut andil dalam mekanisme kontrol kualitas dalam penyusunan materi konferensi pers.

3. Cross-Check Materi Konferensi Pers

⁹⁶ “Wawancara Dengan BRIPTU Aditya Kurnia, A.Md.Kom., BasiHumas Polres Klaten, Di Kabupaten Klaten, Selasa, 27 Januari 2026.”

⁹⁷ *Ibid*

Materi yang akan disampaikan dalam konferensi pers akan dilakukan cross-check secara berkala dan berulang kali untuk memastikan tidak ada kelalaian informasi, khususnya yang dapat mengungkap data diri anak. Cross-check tidak hanya dilakukan oleh Sat Humas, namun juga dilakukan oleh Sat PPA untuk mendapat sudut pandang lain dan perspektif yang lebih komprehensif.

4. Tidak Menampilkan Anak dalam Konferensi Pers

Sesuai dengan prinsip utama, anak tidak akan ditampilkan dalam pelaksanaan konferensi pers. Prinsip ini diterapkan secara konsisten tanpa pengecualian guna melindungi kebijakan privasi dan kepentingan anak.

5. Sosialisasi Kembali Aturan Kehumasan kepada Personel

Sat Humas melakukan sosialisasi rutin dan berkala kepada setiap personel mengenai aturan kehumasan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan identitas anak. Sosialisasi ini memastikan bahwa setiap personel memiliki pemahaman yang sama mengenai batasan dan kewajiban dalam pelaksanaan konferensi pers.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan konferensi pers tindak pidana yang melibatkan anak di Polres Klaten telah didasarkan pada landasan hukum yang kuat meliputi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Standar Operasional Prosedur Kehumasan Polri, dan Ketentuan Menampilkan Tersangka dari Bidang Humas Polda Jawa Tengah. Satuan Humas Polres Klaten telah menerapkan perlindungan identitas anak secara konsisten dengan tidak menampilkan anak dalam konferensi pers, tidak menyebutkan identitas anak, membatasi informasi yang disampaikan, melakukan koordinasi berjenjang dengan pimpinan dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, serta menyimpan dokumentasi sebagai arsip internal dengan pembatasan akses. Pelaksanaan ini menunjukkan implementasi prinsip perlindungan hukum preventif dan prinsip kepentingan terbaik anak dalam konteks transparansi dan akuntabilitas publik.

Meskipun demikian, pelaksanaan konferensi pers masih menghadapi berbagai hambatan yaitu hambatan yuridis terkait kekhawatiran sanksi pidana dan interpretasi batasan identitas, hambatan teknis dalam mengontrol media dan penyebaran konten di media sosial, hambatan tekanan eksternal dari media dan masyarakat, hambatan etis-psikologis berupa dilema antara pemberitaan dengan dampak terhadap anak, hambatan koordinasi antar unit dan lembaga eksternal, serta hambatan keterbatasan data statistik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, telah dilakukan upaya berupa kepatuhan SOP, koordinasi berjenjang, cross-check materi, tidak menampilkan anak, dan sosialisasi aturan. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen institusional untuk melindungi kepentingan terbaik anak, namun masih memerlukan penyempurnaan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur khusus, penguatan koordinasi dan dokumentasi,

peningkatan sistem pengamanan data, serta kerja sama dengan berbagai pihak terkait.

Wartawan atau media massa yang melanggar ketentuan perlindungan identitas anak dalam pemberitaan, khususnya Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dan Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat dikenakan berbagai sanksi yang bersifat bertingkat. Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik, yang menunjukkan bahwa kode etik bukan hanya bersifat moral tetapi memiliki landasan hukum yang mengikat.⁹⁸ Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik secara tegas menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan, dengan penafsiran bahwa identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.

Sanksi yang dapat dikenakan kepada wartawan atau media massa yang melanggar perlindungan identitas anak terdiri dari empat jenis utama. Pertama, sanksi moral dan etika profesi berupa teguran tertulis dari Dewan Pers, pernyataan penyesalan atau permintaan maaf publik yang dipublikasikan oleh media, pemberian hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Pers, serta sanksi dari organisasi profesi jurnalis seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) atau Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang dapat berupa teguran, skorsing keanggotaan, atau pencabutan keanggotaan.⁹⁹ Kedua, sanksi administratif melalui Dewan Pers yang dapat dijatuhkan setelah adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan seperti orang tua atau wali anak, lembaga perlindungan anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), maupun masyarakat umum. Ketiga, sanksi pidana yang merupakan sanksi paling berat, diatur dalam Pasal 97 UU SPPA yang menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

⁹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, n.d.

⁹⁹ K Suhandang, *Etika Dan Hukum Pers* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016).

rupiah).¹⁰⁰ Keempat, sanksi perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, dimana pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi materiil seperti biaya konseling psikologis bagi anak maupun ganti rugi immateriil seperti penderitaan psikologis dan stigmatisasi sosial. Khusus untuk media elektronik, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki kewenangan memberikan sanksi administratif mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara mata acara, pembatasan durasi siaran, denda administratif, hingga pencabutan izin siaran.

Meskipun regulasi sudah sangat jelas dan tegas, dalam praktiknya penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran Pasal 19 UU SPPA masih minim karena kurangnya kesadaran orang tua untuk melaporkan, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, sulitnya pembuktian unsur kesengajaan, dan preferensi penyelesaian melalui jalur non-litigasi yaitu mediasi Dewan Pers. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum melalui peningkatan kesadaran hukum, penegakan sanksi yang konsisten untuk memberikan efek jera, sosialisasi berkelanjutan kepada wartawan dan media massa, serta kemudahan akses pengaduan bagi masyarakat agar perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak dapat terwujud secara optimal tanpa mengurangi kebebasan pers dan hak masyarakat atas informasi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan di atas, berikut saran masukan yang diberikan peneliti kepada Satuan Humas Polres Klaten, antara lain:

1. Meskipun pelaksanaan konferensi pers di Polres Klaten telah menunjukkan komitmen yang baik dalam melindungi identitas anak, masih diperlukan penyempurnaan dalam aspek pelaksanaannya. Polres Klaten perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk pelaksanaan konferensi pers yang melibatkan anak yang lebih rinci dan operasional, memperkuat sistem dokumentasi koordinasi

¹⁰⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dengan Unit PPA dalam bentuk tertulis dan formal, menyelenggarakan pelatihan berkala bagi personel mengenai aspek hukum dan etika penanganan konferensi pers yang melibatkan anak, mengembangkan sistem pengamanan data dan informasi yang lebih ketat, serta membuat sistem pencatatan dan statistik khusus untuk evaluasi internal. Polda Jawa Tengah dan Mabes Polri perlu menerbitkan pedoman teknis yang lebih detail mengenai pelaksanaan konferensi pers yang melibatkan anak termasuk contoh-contoh best practice, serta menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi secara berkala kepada Satuan Humas di tingkat Polres.

2. Untuk mengatasi berbagai hambatan yang masih dihadapi, diperlukan langkah-langkah strategis dan terkoordinasi. Dalam mengatasi hambatan yuridis, perlu ada klarifikasi dan penegasan dari Mabes Polri mengenai batasan-batasan informasi yang dapat disampaikan serta sosialisasi intensif mengenai Pasal 97 UU SPPA dan konsekuensinya. Untuk hambatan teknis dan tekanan eksternal, Polda Jawa Tengah perlu memfasilitasi kerja sama dengan Dewan Pers untuk menyusun protokol bersama mengenai pelaksanaan konferensi pers yang melibatkan anak, sementara media massa perlu mematuhi Pedoman Pemberitaan Ramah Anak, melakukan self-regulation yang ketat, dan memberikan edukasi kepada jurnalis. Dalam mengatasi hambatan koordinasi, Polres Klaten perlu membuat mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan Unit PPA dan lembaga perlindungan anak lainnya termasuk menyusun MoU jika diperlukan. Untuk hambatan etis-psikologis, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai dampak psikologis konferensi pers terhadap anak. Terakhir, diperlukan penguatan penegakan hukum terhadap pelanggaran perlindungan identitas anak melalui penegakan sanksi yang konsisten baik administratif maupun pidana untuk memberikan efek jera, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan

identitas anak dan larangan menyebarluaskan informasi yang dapat mengungkap identitas anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Gosita, A. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2009.
- Gultom, M. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Djanaid, D. *Hukum Pers Indonesia*. Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st Ed. Mataran, Ntb: Mataram University Press, 2020.
- Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Edited By Tim Qiara Media. Pasuruan, Jawa Timur: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Pedoman Pemberitaan Ramah Anak*. Dewan Pers, 2024.
- Wadong. *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ruslan, R. *Manajemen Public Relations Dan Media Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suhandang, K. *Etika Dan Hukum Pers*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016.

UNDANG-UNDANG

- Convention On The Rights Of The Child* 1989.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

PENELITIAN TERDAHULU

- Avissa, Nafja Livia. “Pelanggaran Hak Anak: Publikasi Identitas Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Pers.” Lk2fhui.Law.Ui.Ac.Id, 2023.
- Ghoni, Mahendra Ridwanul, And P.Pujiyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia” 2 (2020): 331–42.
- Putri, Fitri Jayanti Eka, Sulistianib Lies, And Takariawan Agus. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I’anatush-Shibyan Kesejahteraan Sosial Yayasan

Pendidikan Islam I ' Anatush - Sen,” No. 42 (2021): 114–29.

ARTIKEL DARING

“*Catatan Pengawasan Perlindungan Anak Di Masa Transisi Pandemi.*” Kpai.Go.Id, 2023.

Nafi, Yvonne Kezia D. “*Tindak Pidana Anak Meningkat: Pr Besar Sistem Peradilan Anak.*” Kompas.Id, 2024.

Putri, Raden. “*Pengertian Press Conference, Jenis Dan Tujuannya.*” Tempoinstitute.Com, 2025.

“*Tiap Bulan, Lebih 1.000 Anak Jadi Tersangka Kejahatan.*” Pusiknas.Polri.Go.Id, 2024.

WAWANCARA

“Wawancara Dengan Briptu Aditya Kurnia, A.Md.Kom, Basihumas Polres Klaten, Di Kabupaten Klaten, Selasa, 27 Januari 2026.

“Wawancara Dengan Unit Ppa Polres Klaten Tentang Data Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Wilayah Kabupaten Klaten, Selasa, 27 Januari 2026.

LAMPIRAN



Gambar 1.2. Wawancara Dengan Briptu Aditya Kurnia, Amd., Basihumas Polres Klaten, Di Kabupaten Klaten.



Gambar 1.3. Wawancara Dengan Briptu Aditya Kurnia, Amd., Basihumas Polres Klaten, Di Kabupaten Klaten.